

IMPLEMENTASI K3 KONSTRUKSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA BIDANG KONSTRUKSI

**BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA MALANG**

2021

**SAFETY
FIRST**

**WORK
SAFELY**



Keselamatan konstruksi



segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.



Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.



Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.



PERATURAN K3 KONSTRUKSI INDONESIA

- UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang Jasa Pemerintah
- Permen PUPR No. 22 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Permen PUPR No 10 tahun 2021 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, pasal 40 (berlaku 1 April 2021, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku)



IMPLEMENTASI K3

PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK merupakan penyedia yang memberikan layanan:

- a. konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi;
- b. Konsultansi Konstruksi pengawasan;
- c. Pekerjaan Konstruksi; dan
- d. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pengadaan langsung

TENDER



IMPLEMENTASI K3

RPP

- PPK Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya;
- Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada angka 1) didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi.

PROSES SELEKSI/TENDER

- Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya
- Pokja/PP mengevaluasi kesesuaian dokumen K3 sesuai tata cara yang berlaku

RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGAN KONTRAK

- PPK dan Penyedia membahas Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi

PELAKSANAAN KONTRAK

- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan K3 bidang konstruksi



TABEL IBRP

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat : halaman : /

Tabel III-1 Contoh Format Tabel IBRP*

CONTOH

No	Uraian Pekerjaan	IDENTIFIKASI BAHAYA (KETERANGAN/BAHAYA)	RISIKO BAHAYA (DPP/KECELAKAAN)	PEJABAT/TAHAPAN PEKERJAAN	KENDALIAN (Risiko)	KONDISI PENGENDALIAN									
						KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK				
1	Pelaksanaan Pekerjaan dan Penanaman Teras
2	Pelaksanaan Pekerjaan dan Penanaman Tembok Sisi

Keterangan:

1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

PPK wajib mengisi kolom uraian pekerjaan

PPK wajib mengisi kolom identifikasi bahaya



RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

- Elemen SMKK
- Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
- Persyaratan dokumen RKK harus memperhatikan: 1) Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya; dan 2) Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada angka 1) didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi.



DOKUMEN RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

- Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat:
- (1) Elemen SMKK, meliputi: (a) Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi; (b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi: i. uraian pekerjaan; ii. manajemen risiko dan rencana tindakan, meliputi: i) penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko; ii) penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus; (c) Dukungan Keselamatan konstruksi; (d) Operasi Keselamatan Konstruksi; (e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
- (2) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa.



EVALUASI DOKUMEN RKK DILAKUKAN DENGAN KETENTUAN:

- Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan: (a) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan (b) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan;
- Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan: (a) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP; (b) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi); (3). Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); (4). Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan (5). Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi). (6). Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan. (7). Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud huruf e) angka (2) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada PPK.



BIAYA PENERAPAN SMKK

- Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi*)

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran ^{**)}	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Penyiapan RKK				
	1.1			Rp.....	Rp.....
	1.2 dst			Rp.....	Rp.....
2	Sosialisasi, promosi, dan pelatihan;				
	2.1			Rp.....	Rp.....
	2.2 dst			Rp.....	Rp.....
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
	3.1			Rp.....	Rp.....
	3.2 dst			Rp.....	Rp.....
4	asuransi dan perizinan				
	4.1			Rp.....	Rp.....
	4.2 dst			Rp.....	Rp.....
5	Personel Keselamatan Konstruksi				
	5.1			Rp.....	Rp.....
	5.2 dst			Rp.....	Rp.....
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
	6.1			Rp.....	Rp.....
	6.2 dst			Rp.....	Rp.....
7	Rambu-rambu yang diperlukan				
	7.1			Rp.....	Rp.....
	7.2 dst			Rp.....	Rp.....
8	Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi				
	8.1			Rp.....	Rp.....
	8.2 dst			Rp.....	Rp.....
9	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
	9.1			Rp.....	Rp.....
	9.2 dst			Rp.....	Rp.....
Total Daftar 2					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					Rp.....

*) Sesuai dengan ketentuan SMKK

***) Satuan ukuran dapat berupa meter, orang, buah, LS sesuai dengan ketentuan SMKK



PERKIRAAN BIAYA PENERAPAN SMKK

- Terdiri dari :
 1. penyiapan RKK;
 2. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 4. asuransi dan perizinan;
 5. Personel Keselamatan Konstruksi;
 6. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 7. rambu-rambu yang diperlukan; h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
 8. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.
- Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud merupakan barang habis pakai
- Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.



RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK, PALING SEDIKIT DIBAHAS HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

- perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
- Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
- **Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;**
- Rencana penandatanganan Kontrak;
- Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);
- Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
- Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
- Asuransi;
- Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran;



RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

- 22.1. Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.2. Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.



RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK



RKK



RMPK



Rencana Kerja
Pengelolaan dan
Pemantauan
Lingkungan (RKPPL)
(apabila ada)



Rencana Manajemen
Lalu Lintas (RMLL)
(apabila ada)

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak diantaranya adalah penerapan SMKK



PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (SSUK)

- 53.1 Penyedia dan Subkontraktor **berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS** tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.



PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

- Penyedia berkewajiban untuk mengambil Langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.



ASURANSI

- Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
 1. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - a. segala risiko terhadap kecelakaan;
 - b. kerusakan akibat kecelakaan.
 2. kehilangan; dan/atau
 3. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga



SEMOGA MANFAAT
TERIMA KASIH

